



**KPU Kabupaten Landak**

---

*LAPORAN I*

**Laporan Audit Dana Kampanye  
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati  
Dr. Karolin Margret Natasa., M.H dan Erani, S.T., M.T.  
Kabupaten Landak  
Tahun 2024**



**Laporan Asurans Independen**

Nomor : 008/2.0925/KPU-DAKAM/1259/XII/2024

Tanggal : 10 Desember 2024

## DAFTAR ISI

Halaman

### LAPORAN I

1. Laporan Asurans Independen .....	i
2. Surat Pernyataan Kepatuhan Pasangan Calon .....	ii
3. Asersi Pasangan Calon .....	iii
4. Surat Pernyataan Independensi KAP .....	iv
5. Surat Pernyataan Independensi AP .....	v
6. Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon :	
a. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye .....	vi
b. Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye .....	vii
c. Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye .....	viii
7. Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP .....	ix
8. Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon :	
a. Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye .....	x
b. Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye .....	xi
c. Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye .....	xii

# **Laporan Asurans Independen**

**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN**

Nomor: 008/2.0925/KPU-DAKAM/1259/XII/2024

Kepada Yth,  
**Ketua KPU Kabupaten Landak**

**Cakupan**

Kami telah melakukan perikatan dengan KPU Kabupaten Landak berdasarkan Surat Perintah Kerja nomor : 38/KU.3.2-SPK.PILKADA/6108/I/2024 tanggal 27 November 2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dr. Karolin Margret Natasa, M.H dan Erani, S.T., M.T untuk periode Laporan Dana Kampanye tanggal 23 September sampai dengan 23 November 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta perubahannya; dan
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1775 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.



## Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dr. Karolin Margret Natasa, M.H dan Erani, S.T., M.T terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pelaporan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan pihak lain yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK kepada KPU Kabupaten Landak;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pelaporan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kabupaten Landak;
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.

## Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dr. Karolin Margret Natasa, M.H dan Erani, S.T., M.T dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Pasangan Calon dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

### 1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

- a. Pembukaan, Pasal 12 PKPU nomor 14 tahun 2024:
  - 1) Ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada Bank Umum;
  - 2) Ayat (2), RKDK dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon;
  - 3) Ayat (3), Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dilakukan bersama oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan salah satu calon dari Pasangan Calon;
  - 4) Ayat (6), Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Peseorangan;
  - 5) ayat (7), Pasangan Calon membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai;



- 6) Ayat (9), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
  - 7) Ayat (10), Pasangan Calon perseorangan sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- b. Pembukaan, Pasal 13 ayat (1) PKPU nomor 14 tahun 2024, Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- c. Pembukaan, Pasal 14 PKPU nomor 14 tahun 2024:
- 1) Ayat (1), Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu dari Pasangan Calon berhalangan tetap dalam jangka waktu sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara, Pasangan Calon pengganti melakukan pembaharuan RKDK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
  - 2) Ayat (2), Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan: (1) putusan Bawaslu; atau (2) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, RKDK dapat dibuka pada Bank Umum paling lambat 3 (tiga) Hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- d. Pengelolaan, Pasal 13 ayat (7) PKPU nomor 14 tahun 2024, Dalam hal RKDK dikelola oleh pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola RKDK kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- e. Pelaporan, Pasal 13 ayat (4) PKPU nomor 14 tahun 2024, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK.



- f. Pelaporan, Pasal 11 ayat (2) PKPU nomor 14 tahun 2024, Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
- g. Penutupan, Pasal 15 PKPU nomor 14 tahun 2024:
  - 1) Ayat (3), Penutupan RKDK dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir;
  - 2) Ayat (5), Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye wajib dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bank Umum; dan
  - 3) Ayat (6), Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan penutupan RKDK dari Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

## 2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

- a. Muatan Informasi, Pasal 26 ayat (1) PKPU nomor 14 tahun 2024, yang memuat informasi:
  - 1) RKDK;
  - 2) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
  - 3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
  - 4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
  - 5) NPWP masing-masing Pasangan Calon; dan
  - 6) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Muatan Informasi, Pasal 26 ayat (5) PKPU nomor 14 tahun 2024, LADK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.
- c. Periode Pembukuan, Pasal 26 PKPU nomor 14 tahun 2024:
  - 1) Ayat (2), Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LADK yaitu sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK;
  - 2) Ayat (3), Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka RKDK pada waktu yang ditentukan, pembukuan LADK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.
- d. Periode Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 31 PKPU nomor 14 tahun 2024:
  - 1) Ayat (2), a) Pasangan Calon menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. b) Pasangan Calon menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;
  - 2) Ayat (4), Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

- e. Periode Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 27 PKPU nomor 14 tahun 2024:
- 1) Ayat (1), Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:
    - (a) Berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai maka LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
    - (b) Berhalangan tetap setelah dimulainya masa Kampanye sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara maka LADK dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
  - 2) ayat (2), Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
    - (a) Putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; atau
    - (b) Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati tanggal penyampaian LADK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
  - 3) ayat (4), Penyerahan LADK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
    - (a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
    - (b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
    - (c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
    - (d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
    - (e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
    - (f) Formulir 6, Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
    - (g) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
    - (h) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
    - (i) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
    - (j) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
    - (k) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- f. Periode Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 31 PKPU nomor 14 tahun 2024:
- 1) Ayat (3), Apabila LADK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil



- walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini;
- 2) Ayat (4), LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
  - 3) Lampiran XIV, Apabila LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan KPU, terdiri atas:
    - (a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Perbaikan;
    - (b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
    - (c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
    - (d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
    - (e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
    - (f) Formulir 6, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye;
    - (g) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
    - (h) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
    - (i) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
    - (j) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
    - (k) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

### 3. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

- a. Muatan Informasi Pasal 28 PKPU nomor 14 tahun 2024, LPSDK memuat informasi:
  - 1) ayat (2), Pasangan Calon menyusun LPSDK yang memuat informasi:
    - a) RKDK;
    - b) jumlah sumbangan Dana Kampanye;
    - c) catatan penerimaan Pasangan Calon;
    - d) identitas penyumbang;
    - e) nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
    - f) bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
    - g) surat pernyataan penyumbang.
  - 2) ayat (5), LPSDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.
- b. Periode Pembukuan, Pasal 28 ayat (3) PKPU nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPSDK yaitu dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.



- c. Kelengkapan dan Penyampaian Laporan, Pasal 32 ayat (2) PKPU nomor 14 tahun 2024,  
(a) Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;  
(b) Pasangan Calon menyampaikan LPSDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka;
- d. Kelengkapan dan Penyampaian Laporan, Pasal 31 ayat (4) PKPU nomor 14 tahun 2024, Apabila terdapat perbaikan, maka LPSDK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan pencermatan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
- e. Kelengkapan dan Penyampaian Laporan, Pasal 29 PKPU nomor 14 tahun 2024:  
a. Ayat (1), Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi: (a) berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; (b) berhalangan tetap setelah LPSDK disampaikan sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara maka LPSDK dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;  
b. Ayat (2), Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan: (a) putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; atau (b) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati tanggal penyampaian LPSDK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- f. Kelengkapan dan Penyampaian Laporan, Pasal 32 ayat (2) dan Lampiran XII PKPU nomor 14 tahun 2024, Penyerahan LPSDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:  
1) Formulir 1, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);  
2) Formulir 2, daftar penerimaan sumbangan dana kampanye;  
3) Formulir 3, surat pernyataan tanggung jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);



- 4) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
  - 5) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
  - 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
  - 8) Bukti-bukti transaksi penerimaan.
- g. Kelengkapan dan Penyampaian Laporan, Pasal 45 ayat (3) dan Lampiran XV PKPU nomor 14 tahun 2024, Apabila LPSDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU terdiri atas:
- 1) Formulir 1, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) perbaikan;
  - 2) Formulir 2, daftar penerimaan sumbangan dana kampanye;
  - 3) Formulir 3, surat pernyataan tanggung jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
  - 4) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
  - 5) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
  - 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
  - 8) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

#### 4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

- a. Muatan Informasi, Pasal 30 ayat (1) PKPU nomor 14 tahun 2024:
- 1) ayat (1), Pasangan Calon menyusun LPPDK yang memuat informasi:
    - (a) RKDK;
    - (b) Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
    - (c) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
    - (d) Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukuan RKDK;
    - (e) Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Pasangan Calon;
    - (f) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggung-jawabkan;
    - (g) Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK.
  - 2) ayat (5), LPPDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.
- b. Periode Pembukuan, Pasal 30 ayat (3) PKPU nomor 14 tahun 2024, Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.



- c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 33 PKPU nomor 14 tahun 2024:
- 1) Ayat (2), (a) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat; (b) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka;
  - 2) Ayat (5), Apabila LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda perbaikan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- d. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 30 ayat (4) Lampiran XIII PKPU nomor 14 tahun 2024, Penyampaian LPPDK Pasangan Calon dilampiri dengan LADK atau LADK Perbaikan dan LPSDK atau LPSDK Perbaikan serta dilengkapi dengan:
- 1) Formulir 1, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
  - 2) Formulir 2, daftar penerimaan sumbangan dana kampanye;
  - 3) Formulir 3, laporan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye;
  - 4) Formulir 4, daftar persediaan barang dana kampanye;
  - 5) Formulir 5, laporan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sebelum periode pembukuan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye;
  - 6) Formulir 6, asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
  - 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
  - 8) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup;
  - 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
  - 11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
  - 12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- e. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 33 ayat (4) Lampiran XVI PKPU nomor 14 tahun 2024, Apabila LPPDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan KPU terdiri atas:
- 1) Formulir 1, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran dana Kampanye (LPPDK) perbaikan;
  - 2) Formulir 2, daftar penerimaan sumbangan dana kampanye;
  - 3) Formulir 3, laporan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye;
  - 4) Formulir 4, daftar persediaan barang dana kampanye;



- 5) Formulir 5, laporan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sebelum periode pembukuan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye;
  - 6) Formulir 6, Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
  - 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
  - 8) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup;
  - 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
  - 11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
  - 12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- f. Sumber Klasifikasi dan Identitas Penyumbang, Pasal 6 PKPU nomor 14 tahun 2024:
- 1) Ayat (1), Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Dana Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari:
    - (a) sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; (b) sumbangan Pasangan Calon; dan/atau (c) sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta;
  - 2) Ayat (2), Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, dapat diperoleh dari:
    - (a) sumbangan Pasangan Calon; dan/atau (b) sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta;
  - 3) Ayat (5), Perolehan Dana Kampanye harus dilengkapi dengan informasi identitas yang jelas.
- g. Sumber Klasifikasi dan Identitas Penyumbang, Pasal 8 PKPU nomor 14 tahun 2024, (a) Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang memuat informasi identitas penyumbang dan jumlah sumbangan; dan (b) Sumbangan yang berasal dari pihak lain Perusahaan atau Badan Hukum Swasta wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.
- h. Sumber Klasifikasi dan Identitas Penyumbang, Pasal 11 PKPU nomor 14 tahun 2024:
- 1) Ayat (3), Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang;
  - 2) Ayat (4), Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan dan Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
- i. Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Pasal 21 PKPU nomor 14 tahun 2024:
- 1) Pasangan Calon mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan



- diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan;
- 2) Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;
  - 3) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan pihak lain;
  - 4) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu wajib mencatat penerimaan sumbangan dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye dan wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam Laporan Dana Kampanye.
- j. Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Pasal 11 ayat (2) PKPU nomor 14 tahun 2024, Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.
- k. Batasan/Kesesuaian Sumbangan, Pasal 9 ayat (2) PKPU nomor 14 tahun 2024, Pasangan Calon mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
- 1) Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa kampanye untuk penyumbang perseorangan; dan
  - 2) Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye untuk penyumbang badan hukum swasta dan/atau Partai Politik yang bukan merupakan pengusul Pasangan Calon.
- l. Sumbangan yang Dilarang, Pasal 73 PKPU nomor 14 tahun 2024, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
- 1) Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
  - 2) Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
  - 3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
  - 4) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
- m. Sumbangan yang Dilarang, Pasal 9 ayat (7) PKPU nomor 14 tahun 2024, Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:



- 1) Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
  - 2) Wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
  - 3) Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir; dan
  - 4) Wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
- n. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pasal 18 PKPU nomor 14 tahun 2024:
- 1) Ayat (1), Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan yaitu untuk:
    - (a) Pembiayaan aktivitas kampanye (termasuk pembelian barang dan/atau pembayaran jasa);
    - (b) Pembayaran hutang; dan
    - (c) pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar;
  - 2) Ayat (7), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan; dan
  - 3) Ayat (8), Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara.
- o. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pasal 21 PKPU nomor 14 tahun 2024:
- 1) Ayat (5), Pasangan Calon wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
  - 2) Ayat (7), Pembukuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pasal 83 PKPU nomor 14 tahun 2024, Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, Pasangan Calon wajib mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran.

### **Keterbatasan Laporan**

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dr. Karolin Margret Natasa, M.H dan Erani, S.T., M.T. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan



Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam Laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dr. Karolin Margret Natasa, M.H dan Erani, S.T., M.T, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dr. Karolin Margret Natasa, M.H dan Erani, S.T., M.T terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

### **Tanggung Jawab Pasangan Calon**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dr. Karolin Margret Natasa, M.H dan Erani, S.T., M.T bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dr. Karolin Margret Natasa, M.H dan Erani, S.T., M.T juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

### **Tanggung Jawab Akuntan Publik**

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dr. Karolin Margret Natasa, M.H dan Erani, S.T., M.T dari KPU Kabupaten Landak.

## Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dr. Karolin Margret Natasa, M.H dan Erani, S.T., M.T dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh, dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024.

## Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Kabupaten Landak dan sesuai dengan Surat Perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik  
Sukardi Hasan dan Rekan



Sutrisno, SE, M.Ak., CPA., CLI., CFP., CFI

Nomor Register Akuntan Publik: AP.1259

Tangerang, 10 Desember 2024

**Surat Pernyataan Kepatuhan  
Pasangan Calon**



**PERNYATAAN KEPATUHAN  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LANDAK  
TERHADAP  
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR MENGENAI DANA  
KAMPANYE PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

**Pendahuluan**

Kami, selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati: **dr. KAROLIN MARGRET NATASA , M.H. - ERANI , S.T., M.T.** (selanjutnya disebut "Pasangan Calon") dengan nomor urut 1 (satu) sehubungan dengan kepatuhan pengelolaan Dana Kampanye terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ini menyatakan:

**Pernyataan Tanggung Jawab Kepatuhan Pasangan Calon terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur mengenai Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024**

Kami, sebagai Pasangan Calon, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan Dana Kampanye yang dilaksanakan oleh kami serta kebijakan dan prosedur terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan sejalan dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur di bawah ini.

**Kriteria yang berlaku**

Kriteria kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta perubahannya; dan
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1775 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

### Konfirmasi dan representasi

Berikut ini kami mengonfirmasi bahwa selama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024:

1. Kami telah mematuhi semua aspek peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan pada kriteria yang berlaku; dan
2. Kami mengonfirmasi bahwa tidak ada kecurangan dan penyimpangan atas Pengelolaan Dana Kampanye.

### Pernyataan kepatuhan

Berdasarkan konfirmasi dan representasi yang kami berikan di atas, kami menyatakan sejauh pengetahuan dan keyakinan kami bahwa menurut kami, pengelolaan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang dituangkan dalam Asersi atas Laporan Dana Kampanye terlampir.

Ngabang, 24 November 2024

CALON BUPATI



dr. KAROLIN MARGRET NATASA , M.H.



CALON WAKIL BUPATI



ERANI , S.T., M.T.

## **Aseri Pasangan Calon**

F. FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : dr. KAROLIN MARGRET NATASA , M.H.  
 Alamat : JL. RA KARTINI RT.003 HILIR TENGAH NGABANG  
 Nomor Induk Kependudukan : 6171055203820010  
 Jabatan : Calon Bupati
2. Nama : ERANI , S.T., M.T.  
 Alamat : Dusun Runut (Dinas Kimpraswil Kab.Landak) RT. RW Tonang Sengah  
 Temila, Kab.Landak  
 Nomor Induk Kependudukan : 6108071212720018  
 Jabatan : Calon Wakil Bupati

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.	Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)			
1.	Pembukaan	a. Kami dan Perwakilan Partai Politik Pengusul membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.	Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.	Pasal 12 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU Kabupaten.	Pasal 13 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pengelolaan	Kami menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.	Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa kampanye berakhir.	Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari bank umum kepada KPU Kabupaten, paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye.	Pasal 15 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
B.	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)			
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.	Pasal 26 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/ anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;	Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Kami menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;	Pasal 31 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas:  1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);  2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</p> <p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);</p> <p>7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);</p> <p>8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</p> <p>10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</p> <p>11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan</p> <p>12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.</p> <p>b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:</p> <p>1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PERBAIKAN;</p> <p>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</p> <p>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</p> <p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);</p> <p>7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>8) FORMULIR LDK RELAWAN (apabila ada);</p> <p>9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</p> <p>10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</p> <p>11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan</p>		

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU Kabupaten yang memuat informasi: a. RKDK b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye; c. Catatan penerimaan Pasangan Calon; d. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4); e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan g. Surat pernyataan penyumbang.	Pasal 28 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPSDK dengan Periode pembukuan yang dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.	Pasal 28 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>b. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPSDK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.</p>	<p>Pasal 32 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	<p>Patuh</p>
<p>4.</p>	<p>Kelengkapan</p>	<p>Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);</li> <li>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</li> <li>3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);</li> <li>4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);</li> <li>5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</li> <li>6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</li> <li>7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</li> <li>8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan</li> <li>9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran</li> </ol> <p>b. Apabila LPSDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud dengan LPSDK perbaikan yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN;</li> <li>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</li> <li>3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN;</li> <li>4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);</li> <li>5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</li> <li>6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</li> <li>7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</li> <li>8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan</li> <li>9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.</li> </ol>		<p>Patuh</p>

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)				
1.	Muatan Informasi	<p>Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi:</p> <p>a. RKDK;</p> <p>b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;</p> <p>c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;</p> <p>d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;</p> <p>e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;</p> <p>f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan</p>	<p>Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	Patuh
2.	Pembukuan	<p>a. Kami menyusun LPPDK dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.</p>	<p>Pasal 30 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	Patuh
		<p>b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.</p>	<p>Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	Patuh
		<p>c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.</p>	<p>Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor ...tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	Patuh
		<p>d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.</p>	<p>Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	<p>a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.</p>	<p>Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPPDK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Kelengkapan	<p>Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK);</li> <li>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</li> <li>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</li> <li>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</li> <li>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</li> <li>6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK);</li> <li>7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);</li> <li>8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</li> <li>9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</li> <li>10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan</li> <li>11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</li> <li>12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan</li> <li>13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.</li> </ol> <p>b. Apabila LPPDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan LPPDK perbaikan yang terdiri atas:</p>		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan 13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
E.	Ketentuan Lainnya			
1.	Sumber Dana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye yang diperoleh dari: a. sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; (khusus untuk Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik) b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.	Pasal 6 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut:	Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>a. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.</p> <p>b. Dana Kampanye yang berasal dari badan hukum swasta paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.</p>		
3.	Sumbangan yang Dilarang	<p>Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut;</p> <p>b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU Kabupaten; dan</p> <p>c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.</p>	Pasal 73 Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	<p>Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <p>a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa.</p> <p>b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Pasangan Calon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Pasangan Calon yang bersangkutan.</p> <p>c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.</p>		Patuh

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Ngabang, 24 November 2024

CALON BUPATI

(dr. KAROLIN MARGRET NATASA , M.H.)



**TIM  
PEMENANG  
KREN**  
KAROLIN ERANI

CALON WAKIL BUPATI

( ERANI , S.T., M.T.)

# **Surat Pernyataan Independensi KAP**

**SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI  
KANTOR AKUNTAN PUBLIK**

Pada hari ini, **Sabtu** tanggal **Dua puluh tiga** bulan **November** tahun **Dua ribu dua puluh empat**, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kantor Akuntan Publik : KAP Sukardi Hasan & Rekan  
Nomor Register Kantor Akuntan Publik : 12.2.0925  
Alamat Kantor : Ruko Barcelona No.65, Jl. Palem Raja Raya,  
Palem Semi Tangerang Banten 15139  
Nama Akuntan Publik\*) : 1) Sutrisno (AP.1259)  
2) Drs. Sukardi Hasan (AP.0598)  
3) Pande Putu Agus Eka Pratama (AP.1881)

Dengan ini menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik kami:

1. tidak mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
2. bukan sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
3. berdomisili di tempat yang sama dengan tempat kedudukan KAP atau domisili kami masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari;
4. tidak terlibat sebagai Tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
5. tidak terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.



Sutrisno



Drs. Sukardi Hasan



Pande Putu Agus Eka Pratama

## **Surat Pernyataan Independensi AP**

**SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI  
AKUNTAN PUBLIK**

Pada hari ini, **Sabtu** tanggal **Dua puluh tiga** bulan **November** tahun **Dua ribu dua puluh empat**, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kantor Akuntan Publik : KAP Sukardi Hasan & Rekan  
Nama Akuntan Publik : Sutrisno  
Nomor Register Akuntan Publik : AP.1259  
Nama Ketua Tim : Agung Suprianto  
Nama Anggota Tim\*) :  
1. Affan Najibullah Hafidz  
2. Devita Ayu Dara Shinta

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. tidak mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
2. bukan merupakan anggota dari Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon;
3. bukan sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
4. berdomisili di tempat yang sama dengan tempat kedudukan KAP atau domisili kami masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari;
5. tidak terlibat sebagai Tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
6. tidak terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
7. AP yang melakukan audit tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara.

Akuntan Publik,



**Sutrisno**

Ketua Tim,



**Agung Suprianto**

Anggota Tim,



Affan Najibullah Hafidz



Devita Ayu Dara Shinta

# **Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon**

## ***Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)***

A. FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE



PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LANDAK  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DR. KAROLIN MARGRET NATASA, M.H. - ERANI, S.T., M.T.

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

Periode 23 September 2024 s/d 23 September 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	0	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Pasangan Calon	0	0	0
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	0	0	0
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	0	0	0
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	0	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	0	0
	TOTAL PENERIMAAN	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	0	0	0
2.	Pertemuan Terbatas	0	0	0
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	0	0	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	0	0	0
7.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	0	0	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	0	0	0
	b. Pembelian Aset	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	0	0	0
	d. Pembelian Perlengkapan Kantor	0	0	0
	e. Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
	f. Pengeluaran Lain	0	0	0
	TOTAL PENGELUARAN	0	0	0
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0
D	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	0	0	0
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang	0	0	

CALON BUPATI

(dr. KAROLIN MARGRET NATASA, M.H.)



Ngabang, 24 September 2024

CALON WAKIL BUPATI

(ERANI, S.T., M.T.)

***Laporan Penerimaan Sumbangan  
Dana Kampanye (LPSDK)***

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK)



PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LANDAK  
 PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 DR. KAROLIN MARGRET NATASA , M.H. - ERANI , S.T., M.T.  
 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
 Periode 24 September 2024 s/d 23 Oktober 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sumbangan			
1.	Pasangan Calon	200.000.000	0	0
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	0	0	0
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	300.000.000	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	500.000.000	0	0

Ngabang, 24 Oktober 2024

CALON BUPATI

(dr. KAROLIN MARGRET NATASA , M.H.)



TIM PEMENANG  
**KREN**  
 KAROLIN ERANI

CALON WAKIL BUPATI

( ERANI , S.T., M.T.)

***Laporan Penerimaan dan Pengeluaran  
Dana Kampanye (LPPDK)***

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LANDAK  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DR. KAROLIN MARGRET NATASA , M.H. - ERANI , S.T., M.T.

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode 24 September 2024 s/d 23 November 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	100.000	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Pasangan Calon	400.000.000	0	0
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	0	0	0
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	750.000.000	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	0	0	0
	<b>JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN</b>	<b>1.150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	0	0	0
	<b>JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	689.475.000	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	<b>JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN</b>	<b>0</b>	<b>689.475.000</b>	<b>0</b>

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
	TOTAL PENERIMAAN	1.150.100.000	689.475.000	0
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	0	0	0
2.	Pertemuan Terbatas	313.000.000	0	0
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	73.000.000	0	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	24.000.000	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	683.475.000	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	0	0	0
7.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	50.000.000	0	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	10.000	0	0
	b. Pembelian Aset	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	0	0	0
	d. Pembelian Perlengkapan Kantor	6.000.000	0	0
	e. Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
	f. Pengeluaran Lain	0	0	0
	TOTAL PENGELUARAN	1.149.485.000	0	0
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0
D	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	615.000	0	0
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang	0	689.475.000	

Ngabang, 24 November 2024

CALON BUPATI

(dr. KAROLIN MARGRET NATASA, M.H.)

CALON WAKIL BUPATI



**TIM PEMENANG**  
**KREN**  
KAROLIN ERANI

(ERANI, S.T., M.T.)

# **Dasar Penunjukan & Ruang Lingkup Penugasan KAP**

## DASAR PENUNJUKAN DAN RUANG LINGKUP PENUGASAN KAP

### Dasar Penunjukan

Penugasan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2024 kepada Kantor Akuntan Publik Sukardi Hasan dan Rekan dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor: 38/KU.3.2-SPK.PILKADA/6108/I/2024 tanggal 27 November 2024 antara Kantor Akuntan Publik Sukardi Hasan dan Rekan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak.

### Ruang Lingkup Penugasan KAP

#### 1. Umum

Audit terhadap Laporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Audit Laporan Dana Kampanye terdiri dari Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye beserta laporan pendukung berupa Laporan Awal Dana Kampanye dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. Audit yang dilakukan oleh KAP merupakan audit kepatuhan dalam kerangka perikatan asurans. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Prosedur audit Dana Kampanye ini, telah disusun berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Prosedur-prosedur tersebut adalah prosedur minimal untuk mendapatkan keyakinan memadai atas Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak tahun 2024.

#### 2. Tanggung Jawab

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak bertanggung jawab terhadap penyusunan Laporan Dana Kampanye yang terdiri dari Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), serta Asersi atas kepatuhan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye.

## Ruang Lingkup Penugasan KAP

(Lanjutan)

### 2. Tanggung Jawab (Lanjutan)

Tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak adalah menunjuk KAP yang akan melaksanakan audit Laporan Dana Kampanye dan memfasilitasi penyerahan Laporan Dana Kampanye beserta laporan pendukung terkait dari Peserta Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak kepada KAP.

Tanggung jawab KAP dan/atau Akuntan Publik hanya terbatas pada pernyataan pendapat atas kepatuhan terhadap Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak dalam semua hal yang material terhadap persyaratan tertentu sesuai Dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan dan Pedoman yang dikeluarkan oleh KPU dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

### 3. Tujuan Audit

Tujuan dari audit atas Laporan Dana Kampanye adalah untuk memberikan pendapat atau menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai, dalam semua hal yang material terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh terhadap kepatuhan pelaporan Dana Kampanye oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana Kampanye.

### 4. Standar Profesional

Sesuai Dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, pada saat memberikan jasanya, Akuntan Publik harus mematuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan kode etik profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Umum harus diaudit oleh Akuntan Publik, sehingga dalam pelaksanaannya, dapat sesuai dengan tujuan audit, yaitu untuk memberikan pendapat atau menyatakan kesimpulan atas suatu hal pokok dibandingkan dengan kriteria, maka kerangka perikatan yang tepat untuk digunakan adalah perikatan asurans, dalam hal ini SPA 3000 (Revisi 2022). Akuntan Publik harus memenuhi keseluruhan unsur standar yang terdapat dalam SPA 3000 (Revisi 2022) tersebut, khususnya dalam perikatan keyakinan memadai.



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

Jalan Raya Ngabang – Pontianak Km. 3

Call Center : 0858 0463 5598

E-mail : kab\_landak@kpu.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : KPU KABUPATEN LANDAK	
	NOMOR SPK : 38/KU.3.2-SPK.PILKADA/6108/I/2024 TANGGAL SPK : 27 NOVEMBER 2024	
Nama Pejabat Pembuat Komitmen:	NAMA : Ishak Roberto Rahail, S.H. UNIT KERJA : KPU Kabupaten Landak ALAMAT : Jl. Raya Ngabang – Pontianak Km. 3	
Nama Penyedia:	NAMA : Drs. Sukardi Hasan, Ak., CPA., CA., CFI JABATAN : Partner PERUSAHAAN : KAP Sukardi Hasan & Rekan ALAMAT : Ruko Barcelona No.65-Jl Palem Raja Raya, Palem Semi Karawaci- Panunggangan Barat, Kota Tangerang-Banten, 15139	

#### PAKET PENGADAAN :

Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon **dr. Karolin Margret Natasa, M.H. – Erani, S.T., M.T.** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2024

SUMBER DANA: Dibebankan pada Anggaran DIPA APBN-Hibah Langsung Dalam Negeri KPU Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2024  
untuk mata anggaran CQ.6639.BDB.001.051.OA.522131

Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 65.081.520,- ( Enam Puluh Lima Juta Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah )

Jenis Kontrak Satuan dan Lumpsum  
Daftar Kuantitas dan Harga

BIAYA PERSONIL						
TIM KERJA	JUMLAH PERSONIL	BIAYA per JAM	HARI KERJA	JAM KERJA / HARI	TOTAL JAM KERJA	JUMLAH
AP	1	1.480.000	3	3	3 x 3 = 9	Rp13.320.000
KETUA TIM	1	165.000	8	4	8 x 4 = 32	Rp 5.280.000
ANGGOTA TIM	2	97.000	15	8	15 x 8 = 120	Rp23.280.000
JUMLAH						Rp41.880.000
Biaya NON Personil						
NO	KETERANGAN					JUMLAH
1	ATK					Rp 500.000
2	Pencetakan Laporan					Rp 500.000
3	Akomodasi dan Transportasi					Rp15.752.000

	JUMLAH	Rp 16.752.000
	JUMLAH	Rp58.632.000
	PPN 11%	Rp 6.449.520
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp65.081.520</b>

Terbilang: Enam Puluh Lima Juta Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 27 November 2024 s.d 11 Desember 2024 (15 hari) Kalender.

<p>Untuk dan atas nama KPU Kabupaten Landak Pejabat Pembuat Komitmen</p>  <p>ISHAK ROBERTO RAHAIL, S.H NIP. 19860204 200912 1 002</p>	<p>Untuk dan atas nama Penyedia KAP Sukardi Hasan &amp; Rekan</p>  <p>Drs. Sukardi Hasan, Ak., CPA., CA., CFI Partner</p>
---	---

**Tanda Terima Laporan Dana Kampanye  
Pasangan Calon**

***Tanda Terima LADK***



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK**  
**TANDA TERIMA LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh lima bulan September tahun dua ribu dua puluh empat pukul 0:55:00 WIB bertempat di Ngabang, telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2024 melalui Sikadeka dengan rincian sebagai berikut:

Nama Calon Bupati : KAROLIN MARGRET NATASA  
Nama Calon Wakil Bupati : ERANI  
Hari dan tanggal submit : Selasa, 24 September 2024  
Waktu submit : 23:44 WIB

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
1.	Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Sesuai	2	
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Sesuai	2	
3.	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada	Sesuai	2	
4.	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	Ada	Sesuai	2	
5.	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Sesuai	2	
6.	Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Sesuai	2	
7.	Formulir LDK-Relawan (apabila ada)	Tidak Ada	Sesuai	0	
8.	Formulir Model-Surat Pernyataan penyumbang Partai Politik	Tidak Ada	Sesuai	0	
9.	Formulir Model-Surat Pernyataan penyumbang Perseorangan	Tidak Ada	Sesuai	0	
10.	Formulir Model-Surat Pernyataan penyumbang Badan Hukum Swasta (Beserta Lampiran)	Tidak Ada	Sesuai	0	
11.	Buku Tabungan/Giro	Ada	Sesuai	1	
12.	Rekening Koran	Ada	Sesuai	1	
13.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening	Ada	Sesuai	2	
14.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon	Ada	Sesuai	3	
15.	Bukti Penerimaan	Tidak Ada	Sesuai	0	
16.	Bukti Pengeluaran/Kwitansi	Tidak Ada	Sesuai	0	
17.	Bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Tidak Ada	Sesuai	0	

Yang Menyerahkan,

Nama : Dekki Lawandera

Jabatan : Admin Sikadeka

Nomor Telepon : 085654548189

Yang Menerima,

Nama : Hartita, S.E.

Jabatan : Kasubbag Teknis,  
Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat

Nomor Telepon : +62 812-5861-787



***Tanda Terima LPSDK***



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

TANDA TERIMA LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat pukul 22:00:00 WIB bertempat di KPU Kabupaten Landak, telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2024 melalui Sikadeka dengan rincian sebagai berikut:

Nama Calon Bupati : KAROLIN MARGRET NATASA  
Nama Calon Wakil Bupati : ERANI  
Hari dan tanggal submit : Kamis, 24 Oktober 2024  
Waktu submit : 13:25 WIB

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
1.	Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Sesuai	1	
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Sesuai	3	
3.	Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Sesuai	2	
4.	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik	Tidak Ada	Sesuai	0	
5.	Surat Pernyataan Penyumbang Perseorangan	Ada	Sesuai	6	
6.	Surat Pernyataan Penyumbang Badan Hukum Swasta dan Lampiran	Tidak Ada	Sesuai	0	
7.	LDK Relawan	Tidak Ada	Sesuai	0	
8.	Buku Rekening Khusus Dana Kampanye	Ada	Sesuai	1	
9.	Rekening Koran	Ada	Sesuai	2	
10.	Bukti Penerimaan	Ada	Sesuai	8	
11.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening	Ada	Sesuai	2	
12.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon	Ada	Sesuai	3	

Yang Menyerahkan,

Nama : Dekki Lawandera

Jabatan : Admin Sikadeka

Nomor Telepon : 085654548189

Yang Menerima,

Nama : Hartita, S.E.

Jabatan : Kasubbag Teknis,  
Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat

Nomor Telepon : +62 812-5861-787



***Tanda Terima LPPDK***



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

TANDA TERIMA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh lima bulan November tahun dua ribu dua puluh empat pukul 20:10:00 WIB bertempat di Kantor KPU Kabupaten Landak, telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2024 melalui Sikadeka dengan rincian sebagai berikut:

Nama Calon Bupati : KAROLIN MARGRET NATASA  
Nama Calon Wakil Bupati : ERANI  
Hari dan tanggal submit : Senin, 25 November 2024  
Waktu submit : 18:04 WIB

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN LPPDK		STATUS DOKUMEN LPPDK PERBAIKAN		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
1.	Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	2	
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	5	
3.	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	61	
4.	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	3	
5.	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	2	
6.	Formulir 6 Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	10	
7.	Formulir LDK-Relawan (apabila ada)	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Ada	Sesuai	0	
8.	Surat Pernyataan penyumbang Partai Politik	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Ada	Sesuai	0	
9.	Surat Pernyataan penyumbang Perseorangan	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	15	
10.	Surat Pernyataan penyumbang Badan Hukum Swasta (Beserta Lampiran)	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Ada	Sesuai	0	
11.	Buku Tabungan/Giro	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	1	
12.	Rekening Koran	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Ada	Sesuai	0	

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN LPPDK		STATUS DOKUMEN LPPDK PERBAIKAN		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
		Ada	Sesuai	Ada	Sesuai		
13.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	2	
14.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	3	
15.	Bukti Penerimaan	Tidak Ada	Tidak Sesuai	Ada	Sesuai	16	
16.	Bukti Pengeluaran/Kwitansi	Tidak Ada	Tidak Sesuai	Ada	Sesuai	6	
17.	Bukti Penutupan RKDK	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Ada	Sesuai	0	
18.	Bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Ada	Sesuai	0	

Yang Menyerahkan,

Nama : Dekki Lawandera

Jabatan : Admin Sikadeka

Nomor Telepon : 085654548189

Yang Menerima,

Nama : Hartita, S.E.

Jabatan : Kubbag Teknis,  
Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat

Nomor Telepon : +62 812-5861-787

